



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG UTAMA DETASEMEN A PELOPOR BRIGADIR MOBIL
KWITANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Gedung Utama Detasemen A Pelopor Brigadir Mobil Kwitang dibangun sekitar tahun 1830, bangunan ini mewakili gaya *Landhuis* merupakan salah satu bangunan yang merepresentasikan kawasan militer di Weltevreden pada abad ke-19 dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 192/TACB/Tap/Jakpus/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, Gedung Utama Detasemen A Pelopor Brigadir Mobil Kwitang layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, pelestarian Gedung Utama Detasemen A Pelopor Brigadir Mobil Kwitang sebagai Bangunan Cagar Budaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Utama Detasemen A Pelopor Brigadir Mobil Kwitang sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG UTAMA DETASEMEN A PELOPOR BRIGADIR MOBIL KWITANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gedung Utama Detasemen A Pelopor Brigadir Mobil Kwitang yang memiliki memiliki ukuran bangunan 40 m x 25 m x 10 m dan ukuran lahan sekitar 150 m x 76 m. Bangunan ini terletak di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 18, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tepatnya berada di koordinat:

Titik A : S 06°10'46,38" E 106°50'20,49";

Titik B : S 06°10'45,86" E 106°50'21,19";

Titik C : S 06°10'46,66" E 106°50'21,84";

Titik D : S 06°10'47,20" E 106°50'21,07",

dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Prapatan I
- b. Sebelah Selatan : Jalan Kramat Kwitang
- c. Sebelah Barat : Apartemen Capitol Suites
- d. Sebelah Timur : Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh I

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gedung Utama Detasemen A Pelopor Brigadir Mobil Kwitang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta